

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Melemahnya nilai tukar rupiah yang terus berubah-ubah menjadi masalah bagi Indonesia, yaitu memperburuk pemulihan kesehatan ekonomi Indonesia, apalagi sekarang ini telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang terjadi di segala bidang. Bank Indonesia merilis Rabu, 27/03/2015 menyebutkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar AS kian melemah sehingga mencatat sejarah baru bagi Indonesia sejak krisis tahun 1998. Nilai tukar rupiah berada pada posisi kurs jual 13,129.00 dan kurs beli 12,999.00 per dollar AS.

Bila dilihat kebelakang krisis moneter yang dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan. hal ini mengakibatkan inflasi yang merupakan salah satu dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda suatu negara. Krisis yang demikian ini akan mengakibatkan beban hutang perusahaan terutama hutang-hutang dalam mata uang asing yang pembiayaannya tergantung dari bank menjadi besar karena bank sendiri mengalami kesulitan menyediakan likuiditas operasional sehari-hari. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank-bank di Indonesia.

Kesehatan bank merupakan salah satu hal yang diatur oleh Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank adalah hasil dari aspek pengaturan dan

pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional. Berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta komprehensif dan terstruktur merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan manajemen bank dalam menilai tingkat kesehatan bank (SE BI No.13/24/DPNP). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sarana yang menyediakan informasi keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Kieso et al. 2007:2).

Penilaian kesehatan dengan metode RGEC yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu:

1) Profil risiko (risk profile) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank, dalam penelitian ini digunakan peringkat hasil dari self assessment yang wajib dilakukan bank (PBI No.13/1/PBI/2011);

2) Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholders demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008), dimana proksi yang digunakan untuk mengukur GCG adalah komposisi dewan komisaris independen, jumlah direksi, jumlah komite audit dan kepemilikan institusional dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009), Arifani (2013) dan Winda (2013) ke-empat penilaian

tersebut merupakan variabel yang telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

3) Rentabilitas (earnings) bertujuan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank pada periode tertentu. Salah satu rasio yang digunakan yaitu Retur On Asset (ROA), Semakin besar rasio ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

4) Permodalan (capital) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset-aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank, BI mewajibkan bank menyediakan modal minimum sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko (PBI Nomor 10/15/PBI/2008).

Perbandingan sistem penilaian tingkat kesehatan bank: perbankan syari'ah dan perbankan konvensional. Seperti dalam sistem konvensional, pembuatan sistem penilaian digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengawasan. Sistem penilaian perbankan syari'ah ini di implementasikan secara komprehensif. Oleh karena itu, sistem penilaian perbankan syari'ah mungkin dapat menjalankan lebih luas dalam pengukuran dibandingkan dengan perbankan konvensional, sistem penilaian perbankan syariah mengandung kepatuhan prinsip syariah, mengatur konsep syariah kedalam alat pengukuran dasar pengimplementasian aturan islam dalam manajemen

Bank konvensional merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yaitu bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menghimpun dana dari masyarakat antara lain bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit dan Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga pada bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut prinsip-prinsip yang berlaku pada Bank Syariah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, Bank Syariah harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu karena bunga bank adalah riba.

Dengan adanya beberapa perbedaan tersebut, Bank konvensional dan Bank syariah bersaing untuk menjadi pilihan masyarakat. Bank konvensional sudah lebih dulu beroperasi di Indonesia dan ini menjadi salah satu tantangan bagi Bank syariah untuk lebih memperluas jaringan sehingga masyarakat bisa lebih mengenal dan tertarik menjadi nasabah Bank syariah. Oleh karena itu Bank syariah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target tersebut.

Penilaian kesehatan bank secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu CAMEL kemudian diubah menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia (BI) pada tanggal 5 Januari 2011 peraturan tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good*

*Corporate Governance, Earnings dan Capital*). Melalui RGEC, Bank Indonesia (BI) menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis (Alfajar, 2014).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat kesehatan berdasarkan RGEC pada Bank konvensional dan Bank syariah. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Bank Syariah berdasarkan Metode RGEC”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank konvensional dan Bank syariah berdasarkan metode RGEC?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan pada Bank konvensional dan Bank syariah berdasarkan metode RGEC?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank konvensional dan Bank syariah berdasarkan metode RGEC.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan pada Bank konvensional dan Bank syariah berdasarkan metode RGEC.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi pihak bank

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat sebagai pengambilan keputusan serta kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja untuk dimasa yang akan datang serta tingkat kesehatan bank.

##### 2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai keadaan suatu bank sehingga dapat memilih bank yang dapat dipercaya untuk menyimpan dana ataupun dalam menggunakan jasa perbankan lainnya.

##### 3. Bagi ilmu pendidikan

Hasil penelitian digunakan sebagai bahan referensi bagi ilmu manajemen pada umumnya dan manajemen keuangan pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam kajian empiris dan dijadikan perbandingan, pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan.